



Dinas Sosial

Jl. Kapten Mulyadi, Cangakan, Karanganyar 57712 0271495193

dinsos.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Sosial

Penanganan PGOT

No. SK :

Persyaratan

1. Pengemis, Gelandangan, Orang terantar(tuna wisma) hasil laporan masyarakat yang dijangir Satpol PP, Polsek, atau Polres yang dirujuk ke dinas sosial.
2. Dinas Sosial dalam hal ini menerbitkan surat keterangan rujukan ke RSUD atau RSJ. jika PGOT masih memiliki keluarga, maka Dinas Sosial akan mengembalikan ke keluarganya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Kapten Mulyadi, Cangakan, Karanganyar 57712 0271495193

dinsos.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Sosial



1. Menerima laporan hasil penjangkaran (Satpol PP, Polsek/Polres) dan masyarakat (melalui surat masuk/Pengaduan langsung)
2. Menerima laporan dan menindaklanjuti serta koordinasi dengan instansi terkait (RSU,RSJ,Satpol PP, Polsek/Polres)
3. Menerima dan menjemput pasien sesuai kondisi PGOT, serta membuat surat rekomendasi
4. Mendistribusikan surat rekomendasi ke RSU/RSJ
5. Mengantarkan pemeriksaan kesehatan PGOT dari RSU/RSJ bahwa pasien sudah sehat/sembuh
6. Menjemput pasien PGOT dari RSU/RSJ
7. Memotivasi dan mengantarkan pasien PGOT ke keluarga agar dirawat (bila punya keluarga)



Dinas Sosial

Jl. Kapten Mulyadi, Cangakan, Karanganyar 57712 0271495193

dinsos.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Kurang Lebih 3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Memberikan rekomendasi kepada PGOT untuk ke RSUD/panti sosial/balai rehabilitasi

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke Dinas Sosial Karanganyar, kotak pengaduan, email (dinsos@karanganyarkab.go.id), website (dinsos.karanganyarkab.go.id), telepon (0271-495031) fax (0271-494043)